



# LAPORAN AKHIR

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### PENCERAHAN HUKUM UNTUK CALON PENGANTIN



DISUSUN OLEH:

Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI.R, S.H, M.H

(Ketua)

Dr. DESMAL FAJRI, S.Ag.,M.H

(Anggota)

Dr. DESWITA ROSRA, S.H., M.H

(Anggota)

NURBETI, S.H.,M.H

(Anggota)

# **PENYULUHAN HUKUM UNTUK CALON PENGANTIN**

**PELAKSANA:**

**Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI.R, S.H.,M.H**

# RUMAH

Menurut KBBI, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Rumah juga dapat diartikan sebagai bangunan pada umumnya, seperti gedung

Selain itu, rumah juga dapat diartikan sebagai:  
Sarana pembinaan keluarga, Cerminan harkat  
dan martabat penghuninya, Aset bagi  
pemilikinya

# Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Pengertian rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

# Fungsi dari Rumah

- a. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari daerah selama masa studinya.
- b. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan lokasinya.
- c. Sebagai sarana p embentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih berdisiplin, mandiri dan bertanggung jawab.
- d. Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya

# Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), menyatakan: **seseorang yang dapat disebut sebagai korban KDRT adalah siapapun yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.**

Sementara itu, pelaku KDRT dikategorikan Komnas Perempuan menjadi dua kelompok, yaitu negara dan non negara.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur tentang kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah salah satu bentuk KDRT.

Penjelasan Pasal 7 UU PKDRT

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikologis yang signifikan pada seseorang.

Kekerasan psikis juga dapat menyebabkan kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya.

- Kekerasan pada anak merupakan pelanggaran terhadap **sila kedua** karena salam sila tersebut berlandaskan keadilan dan disertai dengan adab yang benar dan sopan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam syariat islam, sedangkan kekerasan pada anak dan wanita merupakan pelanggaran Pancasila sila ke dua

# Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024

Ada 4 hal kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual, dan
4. Penelantaran rumah tangga.

# Bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT.

## 1. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban.

## 2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

# Bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT.

## 3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## 4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni.

*TERIMA KASIH*